

PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Narendra Prawira Pratama

NPP. 31.0867

Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: nprawirap@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The implementation of elections reflects democratic practices that involve the participation of every citizen, including those belonging to minority and vulnerable groups such as voters with disabilities. However, based on the implementation of the 2019 elections, especially in Pontianak City, the number of disabled voters' participation was still very low, namely 34.53%. This is due to the many obstacles faced by people with disabilities in exercising their right to vote, so they require special attention in holding elections. Therefore, efforts are needed by the Pontianak City KPU as the organizing committee to increase the political participation of disabled voters in the 2024 elections. **Purpose:** The purpose of this research is to determine the role of the Pontianak City KPU in increasing the political participation of disabled voters in the 2024 elections in Pontianak City. **Method:** The research method used is descriptive qualitative and Soekanto's (2014) role theory with data collection techniques, namely interviews and documentation. **Result:** The results of the research show that the Pontianak City KPU has carried out its role in accordance with the regulations, main duties and technicalities of organizing elections. However, there are still several obstacles found in the form of a lack of awareness on the part of families with disabilities in involving their families to take part in election activities and there are still polling stations that lack accessibility for some people with disabilities. **Conclusion:** The efforts made by the Pontianak City KPU have shown significant results seen from the increase in participation of disabled voters in the 2024 elections, to 60.98% compared to the previous election. However, evaluation is still needed regarding the obstacles that exist in the field

Keywords: Political Participation, People with Disabilities, Elections

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pelaksanaan Pemilu mencerminkan praktik demokrasi yang melibatkan partisipasi setiap warga negara, termasuk mereka yang termasuk dalam kelompok minoritas dan rentan seperti pemilih penyandang disabilitas. Namun berdasarkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 terutama di Kota Pontianak, jumlah partisipasi pemilih disabilitas masih sangat rendah, yaitu sebanyak 34,53%. Hal ini disebabkan banyak kendala yang dihadapi para penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dalam, sehingga mereka memerlukan perhatian khusus dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, diperlukannya upaya KPU Kota Pontianak sebagai panitia penyelenggara untuk meingkatkan

partisipasi politik pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2024 ini. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran KPU Kota Pontianak untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2024 di Kota Pontianak. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan teori peran (Soekanto, 2014) dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Pontianak telah menjalankan peran sesuai dengan peraturan, tupoksi dan teknis penyelenggaraan Pemilu. Namun, masih didapati beberapa kendala berupa kurangnya kesadaran pihak keluarga disabilitas dalam mengikutsertakan keluarganya untuk ikut serta dalam kegiatan Pemilu dan masih ditemukan TPS yang kurang aksesibilitas bagi sebagian penyandang disabilitas. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak sudah cukup menunjukkan hasil yang signifikan dilihat dari meningkatkannya partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2024, menjadi 60,98% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Namun, masih diperlukannya evaluasi terkait kendala-kendal yang ada di lapangan. **Kata kunci:** Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, Pemilu

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi (Labolo & Teguh, 2015). Dalam mewujudkan demokrasi tersebut, partisipasi pemilih sebagai komponen penting dalam pemilihan umum. Tingkat partisipasi ini erat kaitannya dengan legitimasi, di mana setiap meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu, maka semakin kuat dukungan bagi pemerintahan yang terpilih. Pemerintahan yang mendapat dukungan mayoritas masyarakat akan semakin mudah dalam memperoleh persetujuan untuk program-program dan kebijakan-kebijakan yang ingin mereka terapkan. Tingkat partisipasi politik yang tinggi mencerminkan bahwa masyarakat aktif terlibat, memahami, dan mengikuti proses pemerintahan. Di sisi lain, rendahnya partisipasi politik sering mengindikasikan ketidakpedulian atau kurangnya minat warga terhadap urusan dan kebijakan pemerintah.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menjalankan pemilihan presiden, legislatif, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada). KPU memiliki tugas yang besar dalam merancang program-program yang mendukung peningkatan partisipasi politik masyarakat dan menyelenggarakan pemilu yang transparan dan adil. Sehingga pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, KPU harus benar-benar memperhatikan aksesibilitas masyarakat agar hak setiap warga negara dalam pemilihan ini dapat terakomodir. Namun, Salah satu partisipan Pemilu yang mendapat tantangan dan sering terabaikan hak pilihnya adalah penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau gangguan perkembangan yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat mengalami pembatasan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak politik. Beberapa diantaranya adalah hak untuk memilih dalam Pemilu, memperoleh kemudahan akses pada sarana dan prasarna dalam mengikuti Pemilu dan memperoleh pendidikan politik.

Pada Pemilu 2019, terdapat 363.200 pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya, mencakup berbagai jenis disabilitas seperti tunadaksa, tunarungu, tunanetra, tunagrahita, dan disabilitas lainnya. Namun, partisipasi politik mereka hanya sebesar 29,108%, yang dipengaruhi oleh beberapa kendala. Kendala bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu 2019 adalah DPT yang kurang valid, kurangnya pemahaman terkait tata cara memberikan suara dalam Pemilu tersebut, kurangnya pemahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait kebijakan penyandang disabilitas dalam Pemilu, serta masih banyaknya TPS yang berundak sehingga menyulitkan kaum disabilitas fisik untuk datang ke TPS tersebut (Mahmudah & Pramono, 2020). Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam organisasi juga menjadi faktor kendala penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 (Kharima, 2016).

Hal serupa juga terjadi di Kota Pontianak sendiri jumlah partisipasi politik pemilih disabilitas masih tergolong rendah. Berdasarkan Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pontianak tercatat jumlah DPT pemilih disabilitas sebanyak 1.193 orang. Sedangkan pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebanyak 412 orang, sehingga dapat dilihat presentase tingkat partisipasi pemilih disabilitas hanya sebanyak 34,53%. (KPU Pontianak, 2019).

Salah satu hambatan dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang disabilitas pada pemilihan Walikota Pontianak Tahun 2018 ada pada proses sosialisasi hak politik, di mana relawan yang dipilih oleh KPU Kota Pontianak memiliki keterbatasan dalam menguasai berbagai bahasa disabilitas. Mereka terbatas pada menggunakan bahasa isyarat, dan waktu yang diberikan untuk sosialisasi sangat singkat, sekitar dua hingga tiga bulan, sehingga tidak memberikan cukup waktu untuk mencakup semua kelompok penyandang disabilitas (Rahmadani, 2019).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan penetapan DPT pada tanggal 21 Juni 2023 ada sebanyak 1.976 pemilih dengan enam kategori disabilitas.. Untuk disabilitas fisik sebanyak 1.179 orang, disabilitas intelektual sebanyak 56 orang, disabilitas mental sebanyak 403 orang, disabilitas wicara sebanyak 212 orang, disabilitas rungu sebanyak 25 orang, dan disabilitas netra sebanyak 101 orang. Dengan adanya peningkatan jumlah DPT disabilitas yang sangat drastis dibandingkan pada Pemilu 2019, maka diperlukan adanya upaya dari lembaga yang bertanggungjawab untuk menyediakan aksesibilitas yang memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas dalam mengikuti Pemilu. Sehingga terciptanya peningkatan partisipasi politik pemilih disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kota Pontianak.

Sebagai panitia penyelenggara Pemilu di Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak memiliki peran signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih, khususnya mereka yang memiliki disabilitas, pada setiap pelaksanaan pemilihan di kota tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap pergantian periode, KPU secara rutin menyusun laporan evaluasi kinerja. Laporan ini menjadi panduan untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum di tahun-tahun berikutnya.

Berkaitan dengan upaya mewujudkan negara yang demokrasi melalui pemenuhan hak pilih setiap warga negara. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu, KPU harus mampu mengakomodir dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan data rekapitulasi

penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 baik dari skala nasional maupun skala regional di Kota Pontianak, partisipasi penyandang disabilitas masih terbilang rendah, sementara untuk jumlah pemilih disabilitas yang sudah tercatat di DPT Pemilu 2024 semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukannya peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2024 di Kota Pontianak.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019 (Akmal, 2019) dengan tujuan untuk mengidentifikasi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam memastikan penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan umum tahun 2019. Kedua penelitian dengan judul Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember (Mais & Lailil Aflahkul Yaum, 2019) dengan tujuan menggambarkan 1) peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu bagi penyandang disabilitas dan bagaimana regulasi ini diimplementasikan, 2) hambatan yang dihadapi dalam menciptakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas, 3) langkah-langkah yang diambil untuk memastikan akses pemilu bagi penyandang disabilitas, dan 4) kontribusi serta peran aktif penyandang disabilitas dalam arena politik. Penelitian Ketiga dengan judul Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Lestari & Garmien Mellia, 2020) dengan tujuan untuk mengidentifikasi alasan-alasan yang menyebabkan partisipasi yang rendah dari pemilih penyandang disabilitas dan juga untuk memahami peran yang dimainkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro dalam meningkatkan tingkat partisipasi mereka. Penelitian Keempat dengan judul Peran Dan Upaya KPU Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Jakarta 2017 (Amelia Stefani, 2018) penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pilkada pada tahun 2017. Penelitian Kelima dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Walikota Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Pontianak Tahun (Rahmadani, 2019) yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya peran sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak dalam Pemilihan Walikota di Kota Pontianak.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana tujuan penelitian yang akan diambil berfokus pada peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, namun memiliki perbedaan dengan lima penelitian terdahulu yang menggambarkan peran yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kota Pontianak, lokasi penelitian yang berbeda, dimana penelitian yang akan diambil dilakukan di Kota Pontianak, sedangkan lima penelitian terdahulu fokus pada peran KPU di lokasi yang berbeda, dan teknik analisis data yang akan digunakan adalah teori peran (Soekanto, 2014) dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, berbeda dengan lima penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis data.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran KPU dalam meningkatkan

partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Pontianak, mengetahui dan menganalisis apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Pontianak dan mengetahui apa saja upaya konkrit yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Pontianak.

II. METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan sebagai kerangka kerja utama. Penelitian kualitatif ini memiliki fokus pada pemahaman terhadap proses dan makna dari perspektif informan (Noor, 2016). Selain itu, landasan teori juga digunakan sebagai dasar dari pendekatan penelitian ini. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengklarifikasi, menggali makna yang tersirat, menganalisis interaksi sosial yang terjadi, mencapai hasil dalam pengembangan teori yang digunakan, memvalidasi data yang digunakan, dan meneliti sejarah perkembangan fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang melibatkan beragam metode untuk memungkinkan subjek penelitian dalam mengungkapkan dan memahami realitas dalam domain khusus. Penelitian ini mengadopsi pendekatan induktif karena fokusnya adalah pada eksplorasi dan pemahaman yang tidak bergantung pada perhitungan atau metode kuantitatif. Metode ini biasanya digunakan dengan pengamatan untuk mendapatkan jawaban dan sumber data yang digunakan ialah data primer atau sekunder yang relevan dapat digunakan sebagai sumber data penelitian, dalam menentukan informan penulis menggunakan kombinasi teknik pengambilan sampel purposive dan snowball untuk mendapatkan data yang sesuai dengan narasumber yang dapat diandalkan dan dapat memperluas data yang dicari dalam penelitian dimana terdapat 4 informan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan 2 informan dengan teknik pengambilan sampel Snowball sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi teknik-teknik ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh penulis adalah valid dan dapat diuji. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis menggunakan teori peran (Soekanto, 2014) yang membagi peran menjadi peran normatif, peran ideal, dan peran factual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran KPU sebagai aspek krusial dalam menjamin pemenuhan hak politik disabilitas di suatu wilayah, termasuk Kota Pontianak yang menjadi fokus penelitian ini. Oleh karena itu, sangatlah relevan untuk menganalisis pelaksanaan peran di Kota Pontianak dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2024 dengan menerapkan teori peran (Soekanto, 2014). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Peran KPU Kota Pontianak dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024

Penulis melakukan analisis ini dalam upaya memahami sejauh mana peran KPU Kota Pontianak yang telah diselenggarakan dengan efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik pemilih disabilitas di wilayah tersebut. Berikut ini ulasan hasil evaluasi yang disajikan dalam masing-masing dimensi teori peran (Soekanto, 2014):

➤ Peran Normatif

Dilihat dari segi peran normatif yang dilaksanakan KPU merupakan peran yang dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma di masyarakat. Tugas dan fungsi KPU Kota Pontianak berisikan peraturan-peraturan dari lingkup KPU yang selanjutnya dirincikan dalam setiap tahapan pemilihan dan kelembagaan KPU. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang dimana asas adil ini yang menjadi dasar bagi KPU agar dapat mengupayakan hak politik seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Selain itu, adapun tugas KPU Kabupaten/Kota sendiri dijelaskan dalam pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 yang telah diimplementasikan oleh KPU Kota Pontianak. Mulai dari menjalankan program dan anggaran, melaksanakan semua tahapan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan dan mengendalikan proses penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di wilayahnya, menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data terbaru dengan memperhatikan data kependudukan dari pemerintah, mengumumkan hasil penghitungan suara, membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikatnya, mengumumkan calon anggota DPRD terpilih serta alokasi kursi setiap daerah pemilihan, menindaklanjuti temuan dan laporan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, menyosialisasikan pemilu kepada masyarakat, mengevaluasi dan melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, serta menjalankan tugas lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

➤ **Peran Ideal**

Sementara itu, dalam dimensi kedua yaitu Peran Ideal, peran ini didasarkan pada hak dan kewajiban suatu jabatan dalam organisasi tertentu. Analisis peran tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa indikator, yaitu:

a. Mengupayakan Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Tahun 2024

Terkait tugas dan wewenang KPU dalam mengupayakan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2024 sendiri berupa pelaksanaan program dan penyediaan fasilitas dalam setiap tahapan pemilu dalam rangka memenuhi hak pilih disabilitas. Dari pernyataan yang disampaikan Bapak David Teguh dijelaskan bahwa KPU Kota Pontianak sudah melaksanakan beberapa program untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas, mulai dari pendataan dan pemukhtahiran data pemilih disabilitas menggunakan hasil Coklit (Pencocokan dan Penelitian) yang dilakukan oleh Pantarlih (Panitia Pendaftaran dan Pemilih) dari rumah ke rumah pada saat proses pemukhtahiran data pemilih menurut DPT untuk memberikan keterangan disabilitas kepada penyandang disabilitas pada saat pengutan suara, dan bekerjasama dengan PPDI untuk meningkatkan akurasi data penyandang disabilitas dengan memvalidasi data yang diberikan oleh pantarlih, sosialisasi pemilu dengan mengundang masyarakat penyandang disabilitas dan penerjemah Bahasa atau JBI (Juru Bicara Indonesia), penyediaan akses dan informasi pada media sosial biasa menggunakan teks atau video untuk memudahkan disabilitas untuk memahaminya, sampai penyediaan fasilitas pada saat pemilihan di TPS berupa ABCTN (Alat Bantu Coblos untuk Tuna Netra), surat suara khusus yang digunakan untuk memudahkan tuna Netra.

b. Memberikan Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas

KPU Kota Pontianak sendiri dalam memeberikan sosialisasi memiliki 3 segmen prioritas, yaitu pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih disabilitas. Sehingga KPU berkomitmen dalam pelaksanaannya untuk menginkluskikan pemilih disabilitas. Sosialisasi tersebut diberikan melalui suatu forum yang menghadirkan pemilih disabilitas ataupun melalui komunitas atau Perhimpunan Penyandang

Disabilitas Indonesia (PPDI). Pada tanggal 16 Desember, KPU sempat melaksanakan sosialisasi di Aming Coffe untuk pemilih disabilitas yang berdomisili Kecamatan Pontianak Utara. Dalam sosialisasi tersebut mengundang perwakilan dari PPDI serta menghadirkan relawan dari JBI (Juru Bahasa Isyarat) untuk membantu KPU dalam menyediakan aksesibilitas penyampaian informasi kepada disabilitas rungu. Selain itu, KPU Kota Pontianak juga mengadakan sosialisai melalui media sosial, website, dan media massa cetak (brosur dan reklame). Dan dalam informasi yang disediakan di media sosial, seperti Youtube dan Tiktok, selalu menyertakan teks terjemahan dan bahkan ada yang menampilkan bahasa isyarat dalam rangka memberikan aksesibilitas bagi masyarakat disabilitas.

c. Koordinasi dengan Pihak Diluar Kelembagaan KPU

Organisasi penyandang disabilitas adalah wadah yang dibentuk oleh komunitas difabel untuk saling bertemu dan memberdayakan diri dalam kehidupan sosial, terutama dalam menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu. Salah satu contoh adalah PPDI Kota Pontianak, yang berperan sebagai perpanjangan tangan KPU Kota Pontianak dalam program-program yang bertujuan untuk mempersiapkan pemilu dan memastikan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan KPU Kota Pontianak selalu melibatkan perwakilan dari PPDI, sehingga informasi yang disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada penyandang disabilitas lainnya. Hal ini penting agar sasaran program dapat tercapai dengan lebih efektif. KPU Kota Pontianak tidak hanya berkoordinasi dengan PPDI Kota Pontianak, tetapi juga dengan pihak-pihak eksternal seperti Pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Sosial. Pemerintah Desa/Kelurahan berperan dalam membentuk panitia persiapan pemilu, termasuk petugas Pantarlih yang bertugas mendata seluruh pemilih di desa/kelurahan, termasuk penyandang disabilitas, serta KPPS yang bertugas di TPS. Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dukcapil penting untuk memvalidasi data pemilih yang disampaikan oleh Pantarlih agar akurat dan dapat dijadikan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

d. Memberikan Aksesibilitas Pada Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024

Fasilitas yang KPU Kota Pontianak sediakan untuk penyandang disabilitas di TPS . Yaitu berupa alat batu coblos, formulir pendamping pemilih, serta pemberian perlakuan khusus oleh petugas KPPS dalam memprioritaskan pemilih disabilitas pada antrian di TPS. Selain itu juga ada petugas KPPS yang bertugas khusus untuk membantu dan membimbing para disabilitas yang kesulitan pada saat pemungutan suara, misalnya ada disabilitas fisik yang memerlukan bantuan dalam mencoblos dan menggapai kotak suara. Pemilih disabilitas juga diperbolehkan untuk didampingi oleh keluarga/ rekan yang sudah ditunjuk oleh pemilih, dengan syarat mengisi formulir pendamping pemilih yang disediakan KPU terlebih dahulu.

➤ Peran Faktual

Peran faktual adalah peran yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi. Dalam konteks pemilu, contohnya adalah keterlibatan penyandang disabilitas, organisasi disabilitas, serta koordinasi dengan pihak lain yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Keterlibatan semua pihak, termasuk penyandang disabilitas, baik secara administratif maupun teknis, telah efektif dalam memperkuat sinergi antara KPU Kota Pontianak dan peserta pemilu. Penyandang disabilitas membantu dalam memeriksa DPT dan melaporkan kesalahan, serta aktif mengikuti sosialisasi pemilu. Bahkan, mereka juga menginisiasi sosialisasi untuk wilayah yang belum tercover.

Selain itu,terdapat juga beberapa penyandang disabilitas fisik yang ikut menjadi panitia pelaksana di lapangan yang ikut membantu. Selain itu banyak disabilitas yang memang ikut terlibat menjadi anggota pelaksana yang membantu dalam pelipatan surat suara, serta mensortir formulir ataupun menjadi badan penyelenggara/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

3.2 Faktor Penghambat KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Pontianak

Terdapat juga faktor-faktor yang menghambat KPU dalam melaksanakan perannya, sehingga pemilu di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya dukungan dari keluarga yang menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan sebuah kekuarangan mereka yang harus ditutupi sampai ada yang dikeluarkan dari kartu keluarga karena dianggap sebagai aib keluarga dan dianggap tidak mampu berbuat apa-apa., dan masih ditemukannya beberapa TPS yang kurang ramah disabilitas, terutama disabilitas fisi yang menggunakan kursi roda dikarenakan memerlukan tempat yang luas untk bermanuver. Sedangkan TPS yang ada cukup sempit dan meja yang digunakan terlalu tinggi.

3.3 Upaya KPU Kota Pontianak dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandaang Disabilitas pada Pemilu 2024

Dalam memberikan sosialisasi pemilu di Kota Pontianak, KPU secara intens berkoordinasi dan membagi tugas kepada penyelenggara pemerintah di setiap tingkatannya dan pihak PPDI sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan mudah dan efektif. KPU juga memaksimalkan pendataan dengan melakukan koordinasi langsung dengan lurah di setiap kecamatan di Kota Pontianak dan kemudian melakukan pembaharuan setiap tahunnya untuk mendapatkan data yang paling baru dan paling valid karena di setiap penyelenggaraan pemilihan banyak yang data yang kurang sehingga pemenuhan hak pilih kurang maksimal akibat data yang kurang akurat. Upaya lain yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas untuk ikuti aktif dalam kepanitiaan penyelenggara pemilihan.berpartisipasi, Bukan hanya sebagai pemilih saja tetapi ikut berpartisipasi langsung dalam proses penyelenggaraan pemilihan ikut menjadi panitia.Hal tersebut menjadi misi KPU kedepannya dalam rangka meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas, selain memberikan gambaran yang baik untuk kaum difabel sendiri juga membantu pemerintah mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu untuk dilengkapi dan mengetahui secara pasti hanyalah penyandang disabilitas sendiri.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini memberikan banyak informasi terkait bagaimana kedudukan dan kondisi penyandang disabilitas yang ada di Kota Pontianak, bukan saja dalam hal pemilihan tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal ini hak disabilitas secara utuh dan meseluruhan. Banyak yang belum diketahui oleh KPU sebagai panitia penyelenggara yang sudah melaksanakan pedoman teknis yang menjadi acuan mereka hingga saat ini. Meski telah mengalami peningkatan partisipasi, hal lain yang perlu diketahui sebab laju penigkatan patisipasi tesebut masih berjalan lambat ialah masalah administratif yang dialami oleh penyandang disabilitas sepeti kesulitan untuk mendapatkan dan terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP sebagai alat yang digunakan untuk mengakses setiap pemenuhan kebutuhan tersebut. Seperti penelitian sebelumnya, bagaimana perda Kota Pontianak berlaku yang

merupakan hasil dari suara disabilitas yang katanya ingin diwujudkan namun, kenyataannya dari hasil penelitian penulis sulitnya kantor DPRD diakses sebab belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk disabilitas menjadi sebuah pertanyaan apakah hanya sebatas undang-undang saja atau benar ingin dilakukan perubahan dengan pemberian dukungan. Untuk itu, hal-hal dasar seperti itu, hendaklah perlu dibenahi sebagai suatu yang simpel namun mendatangkan persoalan.

IV. KESIMPULAN

Sebagai panitia penyelenggara pemilihan, KPU Kota Pontianak sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peran normatif yang tercantum dan pedoman teknis yang memuat tahapan-tahapan penyelenggaraan yang pemilihan. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak juga terjalin untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses demokrasi ini. Pemberian tanggung jawab juga bukan hanya pada KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas dengan harapan semakin tingginya keterlibatan, maka semakin tinggi pemahaman masyarakat disabilitas terhadap pemilu dan diikutinya peningkatan partisipasi politik mereka. Sehingga dapat dilihat dari keberhasilan KPU Kota Pontianak dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2024 menjadi 60,98%.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini masih memiliki kekurangan utama, yaitu keterbatasan waktu yang tersedia, sehingga diperlukan studi lebih lanjut. Selain itu, dalam evaluasi program ini, langkah kolaboratif lebih lanjut diperlukan agar penelitian ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat dan instansi terkait.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas. Lebih jauh lagi, diharapkan masyarakat dapat memahami pelaksanaan program KPU Kota Pontianak dengan baik sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan memiliki kesadaran dalam memberikan pemenuhan hak politik disabilitas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih khususnya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak beserta seluruh strukturnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalankan penelitian ini, dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta turut berperan dalam kesuksesan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jurnal Al-Dustur*, 2(2).
- Amelia Stefani. (2018). *Peran dan Upaya KPU Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Tahun 2017*.
- Kharima, N. (2016). Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 34–44.
- Labolo, M., & Teguh. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, E., & Garmien Mellia. (2020). Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2).
- Mahmudah, & Pramono. (2020). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta*.
- Mais, A., & Lailil Aflahkul Yaum. (2019). Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 2(2).
- Noor, J. (2016). *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Kencana Prenada Media Group.
- Rahmadani, D. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Walikota Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Pontianak Tahun 2018. *Aspirasi, Jurnal S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak*.
- Soekanto, S. (2014). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar (R. Pers (Ed); edisi baru)*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum